



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 576/Pdt.G/2011/PA. Kis

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara hadhanah antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Isnaini Lubis, SH & Rekan, berkantor di Jalan Hos Cokroaminoto, No.58, Kisaran, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual beli sepeda motor, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah membaca jawaban Tergugat;

Telah mendengar keterangan serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan berkas dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan No. 576/Pdt.G/2011/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register perkara nomor :
576/Pdt.G/2011/PA.Kis, tanggal 28 September 2011 telah mengajukan dalil-
dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri sah
menikah dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah/
bercerai di Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor Akta Cerai :
222/AC/2011/PA.Kis, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kisaran tanggal 13 Mei 2011;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dahulu telah
dikaruniaai seorang anak laki-laki yang bernama Danish Adli Rambe,
umur 4,5 tahun;
3. Bahwa setelah putusanya perkara gugatan cerai Penggugat dengan
Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 26 April 2011,
anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang berada
dibawah asuhan Tergugat, padahal mengenai hak asuh
(pemeliharaan) terhadap anak tersebut didalam putusan tidak
tercantum;
4. Bahwa dalam hal pemeliharaan anak tersebut, Penggugat merasa
sangat keberatan dikarenakan sampai dengan sekarang Penggugat
tidak diperbolehkan bertemu dengan anak kandung Penggugat;
5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama mengajukan penetapan
hak asuh (pemeliharaan) anak adalah sebagai berikut :



- Bahwa anak tersebut masih di bawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut hingga dewasa/mandiri;

6. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Danish Adli Rambe (lk), umur 4,5 tahun;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap



secara *in person* di persidangan, dan selanjutnya Penggugat diwakilkan oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi yang dilaksanakan tanggal 12 Oktober 2011, dimana Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Kisaran, **Drs. Malkan, SH**, akan tetapi usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat menyerahkan surat kuasanya, majelis hakim telah memeriksa surat kuasa tersebut dan dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Pada dalil gugatannya Penggugat menyatakan "mengajukan penetapan hak asuh anak" dan didalam tuntutananya Penggugat meminta :
"Mengabulkan gugatan Penggugat". Sehingga membuat jadi tidak jelas apakah Penggugat mengajukan permohonan Penetapan atau Gugatan.



Permohonan Penetapan dimajukan dalam bentuk permohonan, yang mana setiap permohonan melahirkan Penetapan, akan tetapi setiap gugatan akan melahirkan suatu Keputusan.

Permohonan akan diperiksa secara contentiosa yaitu tidak adanya pihak Termohon dan diperiksa dengan hakim tunggal, sedangkan gugatan akan diperiksa secara Volunter yaitu dengan adanya pihak Penggugat dan Tergugat, dan diperiksa dengan Majelis Hakim.

Sehingga apabila kita baca gugatan Penggugat akan menjadi tidak jelas, apakah Penggugat memajukan gugatan atau permohonan, sehingga menimbulkan kerugian kepada Tergugat untuk memajukan jawaban dalam membela diri.

Adalah menjadi wajar apabila Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

Apabila kita baca gugatan Penggugat pada halaman 1 nomor 5, dinyatakan :

Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama mengajukan penetapan hak asuh anak (pemeliharaan) anak adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak tersebut masih dibawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut.
2. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut hingga dewasa/ mandiri.

Dengan ini, Dengan Hormat, saya perlu menjelaskan dan membantah dalil-dalil Penggugat tersebut di atas.



1. Apakah benar Penggugat ada memberi kasih sayangnya kepada anak.

Adalah benar setiap anak pasti sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian serta bimbingan dari ibu kandungnya, namun apakah benar setiap ibu kandung itu pasti memberikan kasih sayang, perhatian dan bimbingan kepada anak kandungnya?

Setelah Penggugat melahirkan anaknya dan anaknya sampai berusia 7 bulan, Penggugat ada memberikan kasih sayang kepada anaknya.

Setelah anaknya berusia 7 bulan, Penggugat sangat sering sekali bahkan hampir setiap harinya pergi keluar rumah tanpa izin Tergugat dengan alasan pergi kerumah orangtuanya, dengan meninggalkan anak dirumah dan sering menitipkannya kepada tetangga.

Sangat sering sekali anak kami tidak terurus, tidak mandi pagi dan sore, tidak makan siang, tidak tidur siang, dan sangat sering setiap Tergugat pulang kerja sore hari menemui anak kami menangis karena menahan lapar dan mengantuk.

Penggugat lebih senang berhura-hura berkumpul dengan teman-temannya perempuan dan laki-laki yang tidak Tergugat kenal.

Penggugat sering berpergian ke Rantauprapat dan ke Medan dan menginap sampai beberapa hari tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Tergugat dan tanpa tujuan yang jelas juga dengan meninggalkan anaknya ditempat orangtua Penggugat atau meninggalkan di rumah sambil menitipkan kepada tetangga.



Penggugat sangat jarang berdiam di rumah tempat tinggal kami dan di rumah orangtuanya, yang mana sangat sering berpergian keluar rumah tanpa tujuan dan tanpa alasan yang jelas.

Pernah beberapa kali Penggugat pergi ke Rantauprapat dengan membawa anaknya sampai beberapa hari, namun perasaan Tergugat selalu tidak tenang, dan setiap Tergugat menjemput Penggugat tetap Tergugat menemui anak kami dititipkan dengan orang lain dan tetap menangis karena mencari ibunya (Penggugat).

Sehingga bagaimana mungkin Penggugat dapat memberikan kasih sayang dan perhatian serta bimbingan terhadap anak kami.

2. Apakah Penggugat benar sebagai ibu yang baik dan mampu mengurus anak.

Sebenarnya sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Kisaran ini, Penggugat tidak benar tinggal di rumah orangtuanya di Jalan Diponegoro Gang Durian Nomor 3 Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, akan tetapi Penggugat tetap tinggal di penginapan (tempat kost) di Jalan Cendana (dekat Kompleks UNA) Kelurahan Kisaran Naga, di Penginapan tersebut kebanyakan bertempat tinggal perempuan-perempuan PSK (Pekerja Seks Komersial).

Pada bulan September 2010, Penggugat pernah minta antarkan kerumah orangtuanya, lalu Tergugat antarkan, sorenya Tergugat pulang kerumah kediannya kami dengan meninggalkan Penggugat bersama anaknya di rumah orangtua Penggugat, ketika malamnya Tergugat kembali datang kerumah orangtua Penggugat untuk menjemput Penggugat bersama anak kami, namun Tergugat tidak menemui Penggugat bersama anak kami



dirumah orangtua Penggugat yang mana Penggugat telah pergi ke Rantauprapat dengan membawa anak kami.

Dua hari kemudian Tergugat pergi ke Rantauprapat guna menjemput Penggugat bersama anak kami, sesampai di Rantauprapat sesuai dengan alamat yang diberikan orangtua Penggugat yaitu di jalan baru Tergugat tidak menemui Penggugat ada dalam rumah kost tersebut akan tetapi hanya menemui anak kami yang sedang menangis yang dititipkan kepada seorang perempuan yang tidak Tergugat kenal sebagai pemilik rumah kost tersebut.

Sampai malam Tergugat berusaha menunggu Penggugat pulang kerumah tersebut, namun Penggugat tidak pulang dan tidak berusaha pulang untuk melihat anaknya.

Pada malam tersebut, si ibu pemilik rumah marah-marah kepada Tergugat sambil berkata : **"sudahlah, kau bawak aja anakmu itu pulang, ibuk tidak tahan dan tidak sempat mengurus anak kalian itu, taunya hanya menangis mencari mamaknya, mamaknya selalu pulang pagi dan mabuk-mabukkan, jadi gak bisa ibuk jualan"**.

Tergugat berusaha mencari tahu kemana dan sama siapa Penggugat pergi dan apa tujuannya, dengan berbekal photo yang ada di HP Tergugat bertanya pada setiap orang, ada beberapa orang yang kenal kepada Penggugat sambil menyebutkan alamat Penggugat yang di jalan baru Rantauprapat dan orang-orang yang kenal itu mengatakan Penggugat sering bepergian dengan gonta-ganti laki-laki dan bermabuk-mabukan. Di Rantauprapat Penggugat dikenal dengan nama Fitri bukan Lia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kisaran, Penggugat tidak pernah pulang kembali kerumah kediaman kami dan bahkan tidak peduli dengan anak kami.

Kemudian pada bulan Maret 2011 pada saat Tergugat mengikuti sidang atas gugatan cerai Penggugat di Pengadilan Agama Kisaran, Penggugat melarikan anak kami dari rumah kami, lalu Tergugat berusaha mencari tahu dibawa kemana anak kami dan dimana Penggugat bertempat tinggal, pada saat itu Penggugat bertempat tinggal di Jalan Cendana (dekat kompleks UNA) Kelurahan Kisaran Naga, namun Tergugat tidak ada menemukan anak kami bersama Penggugat, maka Penggugat mencari kerumah orangtua Penggugat dan juga tidak menemukan anak kami.

Tergugat mencari tahu melalui teman-teman kost Penggugat, dan teman Penggugat menyuruh Tergugat menemui Penggugat di Hotel Tresya di Kota Tanjungbalai, dengan membawa photo Penggugat dan buku nikah kami, Tergugat langsung bertanya kepada petugas Hotel Tresya tersebut, dengan menunjukkan photo Penggugat dan buku nikah kami, maka si petugas terkejut sambil berkata : **"jadi ini istrimu, disini dia mengaku masih gadis, bernama Bella, pada setiap malam Kamis dan malam Minggu dia ini sering kesini bermabuk-mabukkan dan berdisko bersama laki-laki lain, cobalah kamu nasehati istrimu itu"**.

Tergugat melihat Penggugat tinggal di jalan Cendana (dekat kompleks UNA) Kelurahan Kisaran Naga, namun Tergugat dapat informasi anak kami dititipkan Penggugat di Desa Sei Akar Kecamatan Kritang di Jambi.

Tergugat bersama dengan keluarga dan kawan-kawan langsung berangkat ke Kritang untuk menjemput anak kami, alhamdulillah kami

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan No. 576/Pdt.G/2011/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan anak kami ada di rumah Kepala Lingkungan di Desa Sei Akar kecamatan Kritang Jambi tersebut, pemilik rumah tidak mau memberikan anak kami kepada Tergugat pada hal sebelumnya Tergugat sudah menunjukkan foto kami bertiga (Tergugat Penggugat dan anak kami) serta buku nikah kami. Si pemilik rumah berusaha meminta sejumlah uang sebagai ganti rugi namun tidak mau menjelaskan berapa jumlah uangnya dan tidak mau menjelaskan sebagai uang ganti rugi apa.

Tergugat mengancam akan mengadukan pemilik rumah ke polisi karena telah menculik anak Tergugat, maka dengan sangat terpaksa pemilik rumah menyerahkan anak Tergugat kepada Tergugat kembali dan Tergugat kembali membawa anak kami pulang ke Kisaran.

Penggugat sering bepergian ke Tanjungbalai, Baganbatu, Riau, Rantauprapat, Siantar dan Medan dengan berganti-ganti nama dan dengan pekerjaan yang tidak jelas, serta sampai pada saat ini Penggugat tidak pernah mengingat anaknya, akan tetapi yang pernah datang kerumah kami untuk menemui anak kami hanyalah orangtua Penggugat.

Sangatlah jelas Penggugat bukanlah merupakan seorang ibu yang baik dan tidaklah mampu memberikan kasih sayang dan perhatian serta bimbingan kepada anak kandungnya.

Demi menjaga kesehatan, moral dan mental anak kami, adalah sangat wajar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini mengeluarkan putusan yang berbunyi :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidaklah ibu yang baik;



3. Menyatakan Tergugat sebagai orangtua yang berhak mengasuh anak

Tergugat;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 16 Nopember 2011 yang selengkapnya dimuat dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 23 Nopember 2011 yang selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai nomor : 222/AC/2011/PA.Kis atas nama Lia Syahpitri (Penggugat) dan Ade Putra Firmansyah (Tergugat), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran, tanggal 13 Mei 2011, telah dinazegelen dan dilegalisir. Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 373/III/2007, atas nama Danish Adli Rambe, tanggal 22 Maret 2007, telah dinazegelen dan dilegalisir, kemudian diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, P.2;

A. Bukti Saksi

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan No. 576/Pdt.G/2011/PA. Kis



1. **SAKSI I**, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Danish Adli Rambe, 4,5 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya bersama saksi;
- Bahwa ketika Penggugat melahirkan anaknya, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat sayang terhadap anaknya, dan bertanggung jawab serta bagus dalam mengasuh anaknya;
- Bahwa Tergugat pernah memukul anaknya sebanyak dua kali dan mencekik leher anaknya;
- Bahwa sejak bulan Februari 2011, Tergugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat selalu menghalangi Penggugat untuk berjumpa dengan anaknya, Tergugat marah-marah terhadap Penggugat, dan tidak mengizinkan untuk dibawa pulang oleh Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebelum cerai dengan Tergugat jualan jajan anak-anak, setelah cerai dengan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai sales dan sekarang kredit pakaian;



2. **SAKSI II**, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Danish Adli Rambe, 4,5 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat, dan setelah anak mereka berumur empat bulan pindah lagi ke rumah saksi, kemudian pindah lagi ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa anak tersebut sekarang bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengunjungi anak tersebut, tetapi Tergugat menghalanginya dan tidak mengizinkan Penggugat memegang anak tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi anak tersebut, tetapi Tergugat hanya memberi kesempatan untuk melihat anak tersebut dan tidak mengizinkan untuk saksi bawa pulang walaupun hanya untuk satu malam;
- Bahwa saksi pernah meminta anak tersebut kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak memberikannya;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat pernah membawa anak tersebut ke Jambi selama 2 minggu



dan Tergugat langsung menjemput anak tersebut padahal anak itu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama sayang terhadap anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan Tergugat menyatakan tidak mengizinkan Penggugat untuk membawa anak tersebut karena Tergugat baru menjemput anak tersebut di Jambi dan masih trauma terhadap sikap Penggugat karena tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Tergugat;

3. **SAKSI III**, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dan tetangga Penggugat dengan jarak satu rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena teman sekolah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sekarang telah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Danish Adli Rambe, umur 4,5 tahun;
- Bahwa anak tersebut sekarang bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat sangat sayang dan bertanggung jawab terhadap anaknya, namun kalau sikap Tergugat tidak saksi



ketahui karena Tergugat pergi kerja pagi dan pulang sehabis magrib (sudah malam);

- Bahwa sekarang Penggugat bekerja sebagai kredit pakaian di Kisaran, pergi pagi dan pulang sore;
- Bahwa Tergugat dan keluarganya pernah ke rumah Penggugat dan mengambil paksa anak tersebut dari Penggugat, pada saat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih pasangan suami istri namun sudah tidak rukun lagi, empat hari kemudian Penggugat datang kerumah orangtua Tergugat dan membawa anak tersebut ke Rantauprapat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat pernah dua kali datang ke rumah orangtua Tergugat dan ibu Penggugat datang sebanyak tiga kali;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha untuk diberi izin membawa anak tersebut dan mengasuhnya tetapi Tergugat tidak mau;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut, dan Tergugat menyatakan benar Penggugat pernah membawa anak tersebut ke Rantauprapat dan ketika Tergugat menjemputnya, Tergugat hanya berjumpa anaknya dan membawa anaknya pulang, sedangkan Penggugat baru pulang dua minggu kemudian;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahan mengajukan bukti empat orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI TERGUGAT I**, menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat dengan jarak 700 meter sejak 7 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri dan telah bercerai sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Danish Adli Rambe, umur 4,5 tahun;
- Bahwa sekarang anak tersebut di bawah asuhan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sangat sayang terhadap anaknya;
- Bahwa sewaktu Tergugat dan Penggugat masih bersatu, Penggugat bekerja di rumah saja (Mengurus rumah tangga);
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat keluar rumah sebanyak dua kali dan menitipkan pakaiannya di rumah tetangganya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan ibunya datang ke rumah orangtua Tergugat untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkannya, sedangkan Penggugat menyatakan menitipkannya bajunya di rumah tetangga karena diusir oleh Tergugat;

2. **SAKSI TERGUGAT II**, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat sejak kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan No. 576/Pdt.G/2011/PA. Kis



- Bahwa Tergugat dan Penggugat dahulu pasangan suami dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Danish Adli Rambe, umur 4,5 tahun;
- Bahwa sekarang anak tersebut dibawah asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Tergugat untuk datang ke Rantauprapat agar mencari Penggugat yang pergi membawa anak mereka, dan saksi melihat Penggugat di dalam mobil pribadi merk Avanza;
- Bahwa saksi dan Tergugat membuntuti mobil tersebut, tetapi karena letih saksi dan Tergugat memilih pulang;

3. SAKSI TERGUGAT III, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Tergugat sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dahulu pasangan suami istri dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak, umur 4 tahun;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Tergugat untuk tidur di rumah mereka, tetapi Penggugat tidak ada di rumah lalu saksi dan Tergugat mencari Penggugat ke rumah orangtuanya, namun Penggugat juga tidak ada disana, kemudian besoknya jam 11 saksi pulang dan Penggugat belum juga pulang;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan No. 576/Pdt.G/2011/PA. Kis



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat di hotel Tresya bersama teman-temannya ada laki-laki dan ada perempuan pada malam hari raya idul adha 1431 H jam dua malam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya, tetapi Penggugat melalui kuasanya membantah keterangan saksi tersebut;

4. **SAKSI TERGUGAT IV**, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat dan Penggugat sewaktu SMU;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dahulu pasangan suami istri dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Danish Adli Rambe, umur 4,5 tahun;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Tergugat dan Penggugat, dan anak mereka lebih dekat kepada Tergugat;
- Bahwa semasa masih suami istri, Penggugat bekerja di rumah saja menjaga kedai;

Menimbang, bahwa Tergugat menerima keterangan saksi tersebut, sedangkan kuasa Penggugat menolaknya;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 21 Desember 2011 sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan;



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian kiranya cukup menunjuk kepada berita acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dikarenakan tidak jelas apakah yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan atau permohonan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai gugatan Penggugat telah jelas dan saling mendukung antara posita dan petitumnya dengan demikian, eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan hakim mediatornya **Drs.**



Malkan, SH (Hakim Pengadilan Agama Kisaran), dalam laporannya, hakim mediator menyampaikan laporannya yang isinya menyatakan mediasi telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian ketentuan Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membela kepentingannya, Penggugat mewakilkan kepada kuasanya bernama : M. Isnaini Lubis, SH & Rekan, majelis hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat 1 R.Bg jo SEMA No. 6 Tahun 1994, dengan demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan pasal 154 RBg. jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, namun tidak berhasil. Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan supaya hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Danish Adli Rambe, umur 4,5 tahun diberikan kepada Penggugat, dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur dan Penggugat merupakan ibu yang baik dan sanggup untuk memelihara dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan hak hadhanah diberikan kepada Penggugat karena Penggugat bukanlah ibu yang baik dikarenakan Penggugat sering menelantarkan anaknya, dan lebih memilih berhura-hura



dan berkumpul dengan teman-temannya, Penggugat pernah kost di Jalan Cendana Kelurahan Kisaran Naga yang kebanyakan bertempat tinggal itu perempuan-perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK), Penggugat sering berdisko dengan laki-laki lain dan mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, berdasarkan bukti (P.2) bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Danish Adli Rambe, umur 4,5 tahun, dan Tergugat mengakuinya, dengan demikian anak tersebut digolongkan di bawah umur (belum mumayyiz);

Menimbang, bahwa terhadap tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu SAKSI I, SAKSI II, dan SAKSI III, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dua orang saksi Penggugat merupakan keluarga dekat Penggugat yaitu ibu dan paman kandungnya, namun majelis hakim secara formil tetap menerima keterangan saksi Penggugat tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 104 K/AG/1988 yang menguatkan putusan tingkat pertama dengan register perkara Nomor : PA.b/1/PTS/815/1986;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi Penggugat yang menyatakan Penggugat sebagai ibu yang baik, dan sayang terhadap anaknya, pekerjaan Penggugat sebagai jualan pakaian dengan sistem kredit ke rumah sekitar tempat tinggalnya sehingga memiliki waktu untuk mengasuh anaknya, keterangan saksi tersebut secara materil saling bersesuaian, saling mendukung satu sama lainnya, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti empat orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan tidak terhalang didengar keterangan sebagai saksi, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama Eva Lestari yang hanya melihat Penggugat menitipkan pakaiannya dua kali di rumah tetangganya dan tidak mengetahui kemana Penggugat pergi, saksi Tergugat bernama SAKSI TERGUGAT II yang hanya melihat Penggugat masuk mobil sejenis Avanza, tetapi tidak mengetahui teman Penggugat di dalam mobil tersebut, dan saksi Tergugat bernama Kairul Wardani yang melihat anak Tergugat dan

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan No. 576/Pdt.G/2011/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat lebih dekat kepada Tergugat, namun kesaksian tersebut belum dapat membuktikan Penggugat adalah ibu yang tidak baik sebagaimana dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat bernama Yudi Siswanto yang pernah bermalam satu kali di rumah Tergugat dan Penggugat namun tidak melihat Penggugat di rumah tersebut dan setelah dicari di rumah orang tua Penggugat juga tidak ditemukan dan ketika saksi pergi dari rumah Tergugat pukul 11 siang, Penggugat juga belum pulang, saksi tersebut juga pernah melihat Penggugat di Hotel Tresya bersama teman-temannya pada malam Idul Adha 1431 H jam 2 malam, namun keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi lainnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut termasuk *Unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat tidak ada yang melihat langsung Penggugat menelantarkan anaknya, Tergugat suka keluar rumah, mabuk-mabukkan dan berpacaran dengan laki-laki lain, dengan demikian dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian tersebut maka ditemukan fakta hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Danish Adli Rambe, umur 4,5 tahun atau belum mumayyiz;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik dan sanggup untuk mengasuh anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hak hadhanah terhadap anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk kepentingan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, oleh karena itu ibu lebih layak dan lebih berhak memelihara anak yang dibawah umur atau belum mumayyiz (dibawah usia 12 tahun) sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan kepada bapaknya bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan, atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, dengan demikian hak hadhanah tidak dapat dialihkan kepada Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Penggugat sebagai kredit pakain, pekerjaan mana tidak terlalu mengikat Penggugat sehingga memiliki banyak waktu bersama anaknya;

Menimbang, bahwa keadaan anak yang belum muamyyiz, ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya. Demikian pula anak dalam masa itu sedang amat membutuhkan untuk hidup didekat ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk dari sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad, dan Hakim dari Abdullah bin Mas'ud sebagai berikut:

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan No. 576/Pdt.G/2011/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي
هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَِعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ
وَجَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ
- أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم- « أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا
لَمْ تَنْكِحِي

Sesungguhnya seorang perempuan berkata kepada Nabi: "ya Rasulullah
Sesungguhnya anak saya ini perut saya yang mengandungnya, puting susu
saya yang mengairinya dan haribaan saya yang memeluknya. Ayahnya telah
menceraikan saya dan ingin memisahkan anak saya itu dari saya, Nabi
Muhammad SAW bersabda : "engkau lebih berhak untuk mengurusnya
selama engkau belum kawin".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup
alasan dan memenuhi ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum
Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan
menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat
dengan Tergugat bernama Danish Adli Rambe, umur 4,5 tahun;



Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, namun Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya dengan memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk berjumpa dengan anaknya dan membawa anak tersebut pada waktu-waktu libur nasional;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada di bawah pengasuhan Tergugat, maka majelis hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama Danish Adli Rambe bin Ade Putra Firmansyah Rambe, umur 4,5 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayahnya untuk mengunjungi anak tersebut dan membawanya pada hari-hari libur nasional;

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan No. 576/Pdt.G/2011/PA. Kis



3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1433 Hijriyah, oleh H. Abd. Rahim, SH, sebagai Hakim Ketua, didampingi Drs. H. Amar Syofyan, MH., dan Syafrul, S.HI, M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Armiwati Nasution, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. H. Amar Syofyan, MH.

Hakim Anggota,

Syafrul, S.HI., M.Sy.

Hakim Ketua,

**H. Abd. Rahim,
SH.**

Panitera
Pengganti,

Rincian Biaya perkara :

1. Pendaftaran = Rp. .000,-

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan No. 576/Pdt.G/2011/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Administrasi/ATK	=	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	=	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	=	Rp.	.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	=	Rp.	<u>.000,-</u>
Jumlah	=	Rp.	271.000,-

Halaman 28 dari 27 halaman Putusan No. 576/Pdt.G/2011/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Kisaran,

Saiful Alamsyah, S.Ag. SH., MH.

Halaman 29 dari 27 halaman Putusan No. 576/Pdt.G/2011/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)